JADWAL

Tanggal Efektif	16 September 2016
Masa Penawaran Umum	19-22 September 2016
Tanggal Penjatahan	26 September 2016
Tanggal Distribusi Saham	27 September 2016
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	27 September 2016
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	28 September 2016

PENAWARAN UMUM PERDANA

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 766.660.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang mewakili sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari simpanan Perseroan (saham portepel) dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham ("Saham Baru").

Keseluruhan saham tersebut di atas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.100 (seribu seratus Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp843.326.000.000 (delapan ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta Rupiah) Seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan dicatatkan di BEI.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**		**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Aneka Mega Energi	1.312.080.000	656.040.000.000	57,05	1.312.080.000	656.040.000.000	42,79
- PT Samator	851.144.000	425.572.000.000	37,01	851.144.000	425.572.000.000	27,75
- Arief Harsono	101.548.000	50.774.000.000	4,41	101.548.000	50.774.000.000	3,31
- Rachmat Harsono	26.764.000	13.382.000.000	1,16	26.764.000	13.382.000.000	0,87
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,20	4.512.000	2.256.000.000	0,15
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,17	3.952.000	1.976.000.000	0,13
- Masyarakat*	-	-	-	766.660.000	383.330.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.300.000.000**	**1.150.000.000.000**	**100,00**	**3.066.660.000**	**1.533.330.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.900.000.000**	**3.450.000.000.000**		**6.133.340.000**	**3.066.670.000.000**	

* termasuk Program ESA

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (ESA)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menjalankan Program ESA. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang saham Perseroan telah menyetujui Program ESA.

Program ESA ini dialokasikan sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 0,46% (nol koma empat enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan program pemberian Saham Penghargaan sebagai bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan ("Peserta"). Direksi akan menetapkan kriteria untuk menentukan Peserta Program ESA yang berhak untuk menerima saham dimaksud.

Tujuan utama Program ESA adalah agar karyawan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholders Perseroan.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini telah terjual dan program ESA seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**		**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Aneka Mega Energi	1.312.080.000	656.040.000.000	57,05	1.312.080.000	656.040.000.000	42,79
- PT Samator	851.144.000	425.572.000.000	37,01	851.144.000	425.572.000.000	27,75
- Arief Harsono	101.548.000	50.774.000.000	4,41	101.548.000	50.774.000.000	3,31
- Rachmat Harsono	26.764.000	13.382.000.000	1,16	26.764.000	13.382.000.000	0,87
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,20	4.512.000	2.256.000.000	0,15
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,17	3.952.000	1.976.000.000	0,13
- Masyarakat	-	-	-	763.160.000	381.580.000.000	24,89
- ESA	-	-	-	3.500.000	1.750.000.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.300.000.000**	**1.150.000.000.000**	**100,00**	**3.066.660.000**	**1.533.330.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.900.000.000**	**3.450.000.000.000**		**6.133.340.000**	**3.066.670.000.000**	

Rencana Penjualan Saham Oleh Pemegang Saham Melalui Penawaran Terbatas (*Private Placement*)

Di samping Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disebutkan diatas, AME ("Pemegang Saham Penjual") juga akan melakukan penawaran terbatas atas saham-saham miliknya sebesar 5,00% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 153.333.000 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham kepada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu yang akan menjadi target penawaran saham dalam penawaran terbatas oleh Pemegang Saham Penjual adalah investor-investor utama, investor-investor internasional jangka panjang, *hedge funds* dan *wealth management*.

Penawaran Terbatas atas saham-saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual akan dilakukan di BEI melalui pasar sekunder pada Tanggal Pencatatan. Harga saham Perseroan yang dimiliki Pemegang Saham Penjual, dengan mempertimbangkan perlindungan kepada pemegang saham publik, akan ditawarkan pada Harga Penawaran. Biaya yang dikeluarkan dalam penawaran terbatas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Saham Penjual.

Dengan dilaksanakannya Penawaran Terbatas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Terbatas secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum *Private Placement*			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah *Private Placement*		
	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**		**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Aneka Mega Energi	1.312.080.000	656.040.000.000	42,79	1.158.747.000	579.373.500.000	37,79
- PT Samator	851.144.000	425.572.000.000	27,75	851.144.000	425.572.000.000	27,75
- Arief Harsono	101.548.000	50.774.000.000	3,31	101.548.000	50.774.000.000	3,31
- Rachmat Harsono	26.764.000	13.382.000.000	0,87	26.764.000	13.382.000.000	0,87
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,15	4.512.000	2.256.000.000	0,15
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,13	3.952.000	1.976.000.000	0,13
- Masyarakat	763.160.000	381.580.000.000	24,89	916.493.000	458.246.500.000	29,89
- ESA	3.500.000	1.750.000.000	0,11	3.500.000	1.750.000.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.066.660.000**	**1.533.330.000.000**	**100,00**	**3.066.660.000**	**1.533.330.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.133.340.000**	**3.066.670.000.000**		**6.133.340.000**	**3.066.670.000.000**	

Program Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen oleh Karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau Program MESOP)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui Perseroan untuk melaksanakan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) dengan menerbitkan opsi saham yang dapat dilaksanakan menjadi sebanyak-banyaknya 30.666.600 (tiga puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 1,00% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Program MESOP adalah pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) dan Dewan Direksi sebesar 50% dari jumlah saham yang dialokasikan untuk Program MESOP dan Karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan golongan 5 ke atas sebesar 50% dari jumlah saham yang dialokasikan untuk Program MESOP yang tercatat dalam Peseroan 14 hari sebelum tanggal pendistribusikan hak opsi.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini telah terjual dan Program ESA dan Program MESOP seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan MESOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan MESOP		
	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**		**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Aneka Mega Energi	1.312.080.000	656.040.000.000	42,79	1.312.080.000	656.040.000.000	42,36
- PT Samator	851.144.000	425.572.000.000	27,75	851.144.000	425.572.000.000	27,48
- Arief Harsono	101.548.000	50.774.000.000	3,31	101.548.000	50.774.000.000	3,28
- Rachmat Harsono	26.764.000	13.382.000.000	0,87	26.764.000	13.382.000.000	0,86
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,15	4.512.000	2.256.000.000	0,15
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,13	3.952.000	1.976.000.000	0,13
- Masyarakat	763.160.000	381.580.000.000	24,89	763.160.000	381.580.000.000	24,64
- ESA	3.500.000	1.750.000.000	0,11	3.500.000	1.750.000.000	0,11
- MESOP	-	-	-	30.666.600	15.333.300.000	0,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.066.660.000**	**1.533.330.000.000**	**100,00**	**3.097.326.600**	**1.548.663.300.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.133.340.000**	**3.066.670.000.000**		**6.102.673.400**	**3.051.336.700.000**	

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini telah terjual dan Program ESA dan Program MESOP seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, serta dengan dilaksanakannya Penawaran Terbatas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penawaran Terbatas dan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA, Setelah Pelaksanaan MESOP dan Sebelum Penawaran Terbatas			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA, Setelah Pelaksanaan MESOP dan Setelah Penawaran Terbatas		
	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**		**9.200.000.000**	**4.600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Aneka Mega Energi	1.312.080.000	656.040.000.000	42,36	1.158.747.000	579.373.500.000	37,41
- PT Samator	851.144.000	425.572.000.000	27,48	851.144.000	425.572.000.000	27,48
- Arief Harsono	101.548.000	50.774.000.000	3,28	101.548.000	50.774.000.000	3,28
- Rachmat Harsono	26.764.000	13.382.000.000	0,86	26.764.000	13.382.000.000	0,86
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,15	4.512.000	2.256.000.000	0,15
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,13	3.952.000	1.976.000.000	0,13
- Masyarakat	763.160.000	381.580.000.000	24,64	916.493.000	458.246.500.000	29,59
- ESA	3.500.000	1.750.000.000	0,11	3.500.000	1.750.000.000	0,11
- MESOP	30.666.600	15.333.300.000	0,99	30.666.600	15.333.300.000	0,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.097.326.600**	**1.548.663.300.000**	**100,00**	**3.097.326.600**	**1.548.663.300.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.102.673.400**	**3.051.336.700.000**		**6.102.673.400**	**3.051.336.700.000**	

Saham-saham yang diperoleh dari Program MESOP akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sebanyak 766.660.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap Saham, atau yang mewakili sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta) saham atau 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.066.660.000 (tiga miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu) saham, atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.A.6, pemegang saham Perseroan, yaitu PT Samator yang menerima saham baru sebanyak 150.000 saham pada harga nominal Rp1.000.000 setiap saham dan Arief Harsono yang menerima saham baru sebanyak 3.000 saham pada harga nominal Rp1.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 109 tertanggal 30 Januari 2016, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 118 tertanggal 29 Maret 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sejumlah 952.692.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu) saham sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh OJK.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SELAIN OPSI YANG DITERBITKAN MELALUI PROGRAM MESOP, DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

a. Sekitar 40,00% akan digunakan oleh Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi antara lain untuk pembiayaan belanja modal dalam rangka penambahan *Gas Plant* dan/atau *Filing Station* dan peremajaan pabrik (*Plant*) serta peningkatan sarana dan prasarana distribusi, termasuk di antaranya tabung, tangki penyimpanan, *isotank, lorry tank, telemetry* termasuk perangkat lunak dan keras (*software* dan *hardware)* yang mendukung sistem distribusi untuk meningkatkan kapasitas produksi gas industri dan memperluas jaringan distribusi khususnya untuk segmen ritel. Sehubungan dengan penambahan *Gas Plant* dan/atau *Filing Station,* Perseroan berencana untuk melakukan sendiri penambahan *Gas Plant* dan/atau *Filing Station*

   Berikut adalah rincian penggunaan dana Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi terkait dengan pembiayaan belanja modal:

   - Sekitar 57% akan digunakan untuk melakukan sendiri penambahan *Gas Plant* dan/atau *Filing Station* dan peremajaan pabrik (*plant*) serta peningkatan sarana dan prasarana distribusi, termasuk di antaranya tabung, tangki penyimpanan, *isotank*, *lorry tank*, *telemetry* termasuk perangkat lunak dan keras (*software* dan *hardware*) yang mendukung sistem distribusi oleh Perseroan; dan
   - Sekitar 43% akan digunakan untuk melakukan sendiri penambahan *Gas Plant* dan/atau *Filing Station* dan peremajaan pabrik (*Plant*) serta peningkatan sarana dan prasarana distribusi, termasuk di antaranya tabung, tangki penyimpanan, *isotank*, *lorry tank*, *telemetry* termasuk perangkat lunak dan keras (*software* dan *hardware*) yang mendukung sistem distribusi oleh Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, yaitu SGI dan KS.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PERSEROAN PADA HARIAN BISNIS INDONESIA PADA HARI SENIN TANGGAL 22 AGUSTUS 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAMATOR

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Produksi dan Pemasaran Bermacam-macam Produk Gas Industri Dalam Bentuk Padat, Cair dan Gas

Kantor Pusat:

Gedung UGM – Samator Pendidikan, Tower A Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan 12850
Telp. (62-21) 83709111, Fax. (62-21) 83709911
Website: www.anekagas.com, E-mail: corsec@anekagas.com

Per tanggal 31 Maret 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 766.660.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu) saham atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.100 (seribu seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah keseluruhan nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp843.326.000.000 (delapan ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan mengadakan Program Penjatahan Saham untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation Program* atau "Program ESA") sebesar 0,46% (nol koma empat enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "MESOP") sebanyak-banyaknya sebesar 30.666.600 (tiga puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 1,00% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

DBS — **PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA**

mandiri sekuritas — **PT MANDIRI SEKURITAS**

RHB Securities — **PT RHB SECURITIES INDONESIA**

PENJAMIN EMISI EFEK

PT SUCORINVEST CENTRAL GANI

• PT Equity Securities Indonesia • PT KGI Sekuritas Indonesia • PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. • PT Lautandhana Securindo • PT Magenta Kapital Indonesia • PT Minna Padi Investama Tbk. PT Onix Sekuritas • PT Panin Sekuritas Tbk. • PT Phillip Securities Indonesia • PT Profindo International Securities • PT Reliance Securities Tbk. • PT Shinhan Sekuritas Indonesia • PT Valbury Asia Securities • PT Yulie Sekurindo Tbk.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2016

b. Sekitar 40,00% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran sebagian pinjaman Perseroan. Ketentuan dan kondisi dalam fasilitas-fasilitas pinjaman yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut:

   Kredit Modal Kerja

   Perseroan akan melakukan pembayaran sebagian Kredit Modal Kerja dengan jumlah *outstanding* per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp235.445 juta sebagai berikut:

Kreditur	Tujuan Penggunaan	Tingkat Suku Bunga	Jaminan	Jangka waktu dan Jatuh tempo	Jumlah Plafon	Jumlah *Outstanding* (per 30 Juni 2016)	Jumlah yang akan dibayarkan
PT Bank QNB Indonesia Tbk.	Modal Kerja	12,25%	Piutang	25 Juli 2017	• *Demand Loan*: Rp75.000 juta • LC *Line* (*Sight* LC dan *Usance* LC): USD 8.000.000	Rp75.000 juta	Rp75.000 juta
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	Modal Kerja	11,00%	Persediaan dan Piutang	21 Maret 2017	• *Combined Limit CC Line*: Rp150.000 juta • *Fx Pre Settlement Limit*: USD 300.000	Rp149.560 juta	Rp36.933 juta
PT Bank Panin Syariah	Modal Kerja	11,25%	Piutang	24 Juni 2017	• *Line Faciity* Musyarakah (Fasilitas I): Rp60.000 juta	Rp60.000 juta	Rp60.000 juta
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	Modal Kerja	11,75%	1. Tanah, bangunan, mesin dan peralatan Jl Raya Surabaya Mojokerto Sidoarjo; 2. Tanah dan Bangunan Jl Industri Selatan IV Bekasi 3. Tanah, bangunan, mesin dan peralatan Jl. Raya Mojokerto Sidoarjo	24 Januari 2017	• Fasilitas *Over draft:* Rp5.000 juta • *Revolving loan: Rp50.000 juta (sub limit LC USD 4.000.000)* • Fasilitas (L/C B): USD 1.000.000 • Bank Garansi: Rp3.000 juta	Rp54.890 juta	Rp54.000 juta
PT Bank Syariah Mandiri	Modal Kerja	11,25%	1. Persediaan dan Piutang di Medan Tanah, bangunan, mesin dan peralatan KIM 1 Jl Sulawesi Medan	28 September 2017	• *Line Facility* Al-Murabahah: Rp10.000 juta	Rp7.948 juta	Rp3.712 juta
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Modal Kerja	11,00%	2. Persediaan dan piutang, tanah & bangunan	31 Maret 2017	KMK: Rp6.000 juta	Rp5.855 juta	Rp5.800 juta

   Kredit Investasi

   Perseroan akan melakukan pelunasan sebagian cicilan pokok yang akan jatuh tempo sampai dengan bulan Maret 2017 dengan jumlah total sebesar Rp89.085 juta atas Kredit Investasi sebagai berikut:

Kreditur	Tujuan Penggunaan	Tingkat Suku Bunga	Jaminan	Jangka waktu dan Jatuh tempo	Jumlah
PT Bank QNB Indonesia Tbk.	Kredit Investasi	12,25%	Tanah, bangunan, mesin dan peralatan	24 Desember 2020	Rp18.900 juta
PT Bank Panin Syariah	Kredit Investasi	12,25%	Tanah, bangunan, mesin dan peralatan	26 Juni 2023	Rp8.733 juta
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Kredit Investasi	9,95%	Tanah, bangunan, mesin dan peralatan	21 Desember 2022	Rp42.000 juta
PT Bank Syariah Mandiri	Kredit Investasi	11,25%	Tanah, bangunan, mesin dan peralatan	27 November 2021	Rp11.952 juta
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Kredit Investasi	11,00%	Tanah, bangunan, mesin dan peralatan	28 September 2022	Rp7.500 juta

   Sisa saldo pinjaman akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing pinjaman.

   Perseroan tidak memerlukan persetujuan kreditur untuk pelunasan atau pembayaran sebagian atas saldo pokok pinjaman Kredit Modal Kerja outstanding dan pembayaran cicilan pokok Kredit Investasi pada saat jatuh tempo.

   Pembayaran atas bunga dari pinjaman yang akan dilunasi akan menggunakan kas internal Perseroan.

   Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Panin Syariah, PT Bank Pan Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

c. Sekitar 20,00% akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan, dan/atau Entitas Anak, yaitu SGI, dalam kegiatan operasional di *Gas Plant*, *Filing Station*, dan operasi instalasi terkait dengan medis untuk rumah sakit seperti pembayaran bahan baku, gaji karyawan, dan utang dagang kepada pemasok, *overhead* termasuk listrik dan biaya lainnya.

Dalam hal pembiayaan belanja modal dan modal kerja *yang* akan dilakukan oleh Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, yaitu SGI dan KS serta pembiayaan modal kerja yang akan dilakukan oleh Entitas Anak, yaitu SGI, penyaluran dana akan dilakukan dalam bentuk tambahan setoran modal. Efek dilusi bagi pemegang saham lain pada SGI dan KS di mana Perseroan memiliki penyertaan secara efektif masing-masing sebesar 75,00% dan 42,50% belum dapat ditentukan mengingat struktur kepemilikan masih berbentuk proforma. Penambahan modal pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi tersebut sejalan dengan rencana Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.

Pada saat Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Entitas Asosiasi, yaitu KS, dimana Perseroan akan melakukan penyetoran modal belum melakukan kegiatan operasional. Perseroan memperkirakan bahwa KS akan memulai kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu sekitar 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterimanya setoran modal oleh KS, dan setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham KS.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diperoleh Perseroan tidak mencukupi, maka Perseroan menggunakan sumber dana yang diperoleh melalui kas internal, utang bank dan/atau obligasi untuk membiayai rencana penggunaan dana tersebut.

Dalam hal dana hasil perolehan dari Penawaran Umum Perdana Saham belum ditentukan penggunaannya, maka dana tersebut akan ditempatkan pada rekening khusus penampung dan Penawaran Umum Perdana Saham.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,79% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sebesar 1,85%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,45%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,20% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,20%;
- Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,27%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,12%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,13%; biaya jasa Notaris sebesar 0,01% dan biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%;
- Biaya lain-lain sekitar 1,67%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penilai independen, biaya konsultan manajemen, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya roadshow, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya penerjemahan, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 122 tanggal 30 Juni 2016, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 6 tanggal 1 Agustus 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 14 tanggal 7 September 2016, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT DBS Vickers Securities Indonesia	251.153.100	276.268.410.000	32,76
2. PT Mandiri Sekuritas	251.153.100	276.268.410.000	32,76
3. PT RHB Securities Indonesia	251.153.100	276.268.410.000	32,76
Sub Total	**753.459.300**	**828.805.230.000**	**98,28**
Penjamin Emisi Efek			
1. PT Sucorinvest Central Gani	9.090.700	9.999.770.000	1,19
2. PT KGI Sekuritas Indonesia	450.000	495.000.000	0,06
3. PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.	450.000	495.000.000	0,06
4. PT Lautandhana Securindo	450.000	495.000.000	0,06
5. PT Panin Sekuritas Tbk.	450.000	495.000.000	0,06
6. PT Phillip Securities Indonesia	450.000	495.000.000	0,06
7. PT Valbury Asia Securities	450.000	495.000.000	0,06
8. PT Yulie Sekurindo Tbk.	450.000	495.000.000	0,06
9. PT Magenta Kapital Indonesia	200.000	220.000.000	0,03
10. PT Profindo International Securities	200.000	220.000.000	0,03
11. PT Reliance Securities Tbk.	200.000	220.000.000	0,03
12. PT Equity Securities Indonesia	90.000	99.000.000	0,01
13. PT Makinta Securities	90.000	99.000.000	0,01
14. PT Minna Padi Investama Tbk.	90.000	99.000.000	0,01
15. PT Onix Sekuritas	90.000	99.000.000	0,01
Subtotal	**13.200.700**	**14.520.770.000**	**1,72**
Total	**766.660.000**	**843.326.000.000**	**100,00**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp1.000 - Rp1.290. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.100. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai sektor gas industri di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 27 September 2016 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
   2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
   3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
   4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
   5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
   6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
   7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
   8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
   9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
   10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 19 September 2016 pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 22 September 2016 pukul 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah Saham Yang Ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 26 September 2016.

8. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Berdharma
No. A/C: 122-0007493383
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas – IPO AGI

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi (kecuali nasabah institusi internasional yang menerima penjatahan pasti) selambat-lambatnya tanggal 22 September 2016 pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal.

Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

a. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, perorangan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
   1) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
   2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
   3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang merupakan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   (i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
   - apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
   a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
   c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek ditempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan berdasarkan tingkat suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada bank penerima yang diperhitungkan dengan jumlah hari keterlambatan, dengan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan pada Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

14. LAIN-LAIN

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari 1 (satu) FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT DBS Vickers Securities Indonesia
DBS Bank Tower, Ciputra World I Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Tel. (021) 3003 4900
Fax. (021) 3003 4998
Website: www.dbsvickers.com/id

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT RHB Securities Indonesia
Wisma Mulia Lantai 20
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710, Indonesia
Tel. (021) 2783 0888
Fax. (021) 2783 0777
Website: www.rhbgroup.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT SUCORINVEST CENTRAL GANI
Sahid Sudirman Center Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Tel. (021) 8067 3000
Fax. (021) 2788 9288
Website: www.sucorinvest.com

PT Equity Securities Indonesia
Wisma Sudirman Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Tel. (021) 573 9330
Fax. (021) 570 9050
Website: www.theequityone.com

PT KGI Sekuritas Indonesia
Sona Topas Tower Lantai 11
Jl.Jend.Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920, Indonesia
Tel. (021) 250 6337
Fax. (021) 250 6351/52
Website: www.hdsekuritas.com

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.
Kresna Tower Lantai 6
18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Tel. (021) 2555 7000
Fax. (021) 2939 1950
Website: www.kresnasecurities.com

PT Lautandhana Securindo
Wisma Keiai Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220, Indonesia
Tel. (021) 5785 1818
Fax. (021) 5785 1717
Website: https://lots.co.id

PT Magenta Kapital Indonesia
Menara Batavia Lantai 23
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220, Indonesia
Tel. (021) 5793 0078
Fax. (021) 5793 0079
Website: www. magentacapitalindonesia.com

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
Plaza Asia Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 5140 1133
Fax. (021) 5140 1599
Website: www.makintasecurities.co.id

PT Minna Padi Investama Tbk.
Equity Tower Lantai 11, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 525 5555
Fax. (021) 527 1527
Website: www.minnapadi.com

PT Onix Sekuritas
Deutsche Bank Building #15-04.
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10350, Indonesia.
Tel. (021) 3190 1777
Fax. (021) 3190 1616
Website: www.onix.co.id

PT Panin Sekuritas Tbk.
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 515 3055 - (021) 2977 3600
Fax. (021) 515 3061
Website: https://pans.id

PT Phillip Securities Indonesia
ANZ Tower Lantai 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220, Indonesia
Tel. (021) 5790 0800
Fax. (021) 5790 0809
Website: www.phillip.co.id/id

PT Profindo International Securities
Gedung Permata Kuningan Lantai 19
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9c, Guntur Setiabudi
Jakarta 12980, Indonesia
Tel. (021) 8378 0888
Fax. (021) 8378 0889
Website: www.profindo.com

PT Reliance Securities Tbk.
Menara Batavia Lantai 27
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia
Tel. (021) 5793 0008
Fax. (021) 5793 0010
Website: www.reliance-securities.com

PT Valbury Asia Securities
Menara Karya Lantai 9
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2
Jakarta 12950, Indonesia
Tel. (021) 2553 3777
Fax. (021) 2553 3700
Website: www.valburysecurities.co.id

PT Yulie Sekurindo Tbk.
Plaza Asia Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 5140 2181
Fax. (021) 5140 2182
Website: www.yuliesekurindo.com

GERAI PENAWARAN UMUM

Gerai Penawaran Umum dibuka selama masa Penawaran Umum di:
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN

MAESTRO 90 Adv.